

Analisis Implementasi Edukasi Perpajakan Coretax dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Bekasi Barat Tahun 2024

Yani¹, Dwikora Harjo^{2*}, Nur Halimah³, Syahyuri⁴

^{1,2,3}

Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Institut STIAM, Jakarta, Indonesia

⁴ Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Indraprasta PGRI, Jakarta, Indonesia

¹ahmad.yani7071@gmail.com, ²joni.dwikora@gmail.com, ³halimahnur0802@gmail.com, ⁴yuri.syahyuri@gmail.com

* corresponding author

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Article history :

Received : Juli 1, 2025

Revised : Agustus 10, 2025

Accepted : September 15, 2025

Keywords:

Tax Reform,

Coretax,

Education,

Taxpayer Compliance,

Policy Implementation.



Copyright (c) 2025

Jurnal Reformasi Administrasi:

Jurnal Ilmiah untuk Mewujudkan

Masyarakat Madani

Tax reform is the government's strategic step to improve the effectiveness of the tax administration system and taxpayer compliance. One form of reform is the implementation of the Coretax system by the Directorate General of Taxes. Coretax is designed to simplify administrative processes, improve efficiency, and support digital-based services. This study aims to analyze the implementation of Coretax tax education at the West Bekasi Tax Office, including the obstacles faced and efforts made to improve taxpayer compliance. This research uses descriptive qualitative methods with data collection techniques through interviews, observation, and documentation. The theory used is the policy implementation theory of George C. Edward III, which includes four dimensions: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The results showed that Coretax tax education still faces obstacles such as low digital literacy, limited human resources, and uneven socialization. Even so, efforts such as organizing tax classes and mentoring continue. Coretax education has a positive impact on compliance, but it is not yet fully optimized. A more adaptive and comprehensive education strategy is needed so that tax reform through Coretax reaches its maximum goal.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang memiliki peran vital dalam pembiayaan pembangunan nasional. Reformasi perpajakan di Indonesia terus digalakkan sebagai upaya untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Salah satu wujud nyata dari reformasi ini adalah penerapan Coretax Administration System (Coretax), sebuah sistem administrasi berbasis teknologi yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Coretax hadir untuk menyempurnakan sistem yang sebelumnya terfragmentasi, serta untuk mendorong integrasi data, otomatisasi layanan, dan kemudahan akses bagi wajib pajak. Reformasi perpajakan melalui Coretax tidak hanya menuntut perubahan teknis, tetapi juga kesiapan dari sisi sumber daya manusia dan literasi digital masyarakat.

Melalui penerapan Coretax System diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus memudahkan pelayanan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Coretax merupakan sistem administrasi perpajakan terbaru yang dikembangkan untuk menggantikan sistem sebelumnya yang masih kurang terintegrasi. Sistem ini hadir untuk mengatasi beberapa permasalahan yang dihadapi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pengelolaan pajak, seperti inkonsistensi data, proses administrasi yang kompleks, serta kurangnya otomatisasi dalam pelayanan perpajakan. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sebagai ujung tombak pelayanan pajak memiliki peran penting dalam memberikan edukasi kepada masyarakat.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Barat sebagai salah satu kantor pelayanan pajak di Kota Bekasi yang melayani ribuan wajib pajak, telah mengadakan berbagai kegiatan edukasi pajak termasuk kelas pajak dan sosialisasi terkait Coretax. Program ini bertujuan untuk membantu wajib pajak memahami sistem baru, meningkatkan kepatuhan, serta mengurangi kesalahan dalam administrasi perpajakan.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax) ditetapkan pada

tanggal 14 Oktober 2024 yang dimana Coretax System ini mulai Berlaku pada tanggal 1 Januari 2025. Sistem ini diharapkan dapat mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka, mengurangi kontak langsung antara wajib pajak dan petugas pajak, serta meningkatkan efisiensi waktu dan biaya.

Dalam upaya mendukung keberhasilan implementasi Coretax, KPP Pratama Bekasi Barat telah menyusun program edukasi tahunan yang mencakup penyelenggaraan kelas pajak, webinar, serta penyuluhan langsung ke instansi dan perusahaan. Tercatat pada tahun 2024 direncanakan terdapat 40 kegiatan edukasi perpajakan dan diantara kegiatan kelas pajak umum ada sekitar 20 kegiatan edukasi pajak yang dikhususkan untuk Coretax dengan kuota peserta per hari mencapai 128 orang, sedangkan di tahun 2025 terdapat 30 kegiatan per bulannya untuk kelas pajak Coretax yang dilaksanakan di kantor KPP Pratama Bekasi Barat. Data ini menunjukkan bahwa sosialisasi telah dilakukan dengan cukup intensif, namun belum seluruh wajib pajak terjangkau secara merata. (*Sumber Data KPP Pratama Bekasi Barat, 2025 yang diolah oleh penulis*)

Namun, keberhasilan implementasi Coretax sangat bergantung pada pemahaman serta kesiapan wajib pajak dan petugas pajak dalam mengoperasikannya. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dudi S., Edih A., Achmad S., dan Iwan S. (2021), edukasi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak, khususnya di sektor UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa edukasi yang efektif dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. (Dudi Sudirman et al., 2021)

Penelitian ini berfokus pada analisis implementasi edukasi perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bekasi Barat, dengan tiga rumusan masalah utama. Pertama, penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana implementasi atau penerapan edukasi perpajakan *Coretax* di KPP Pratama Bekasi Barat. Kedua, penelitian ini mengidentifikasi tantangan dan kendala yang di hadapi dalam implementasi edukasi perpajakan *Coretax* di KPP Bekasi Barat. Ketiga, penelitian ini akan menganalisis upaya – upaya edukasi perpajakan *Coretax* yang dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam terkait tiga hal. Pertama untuk menganalisis Implementasi Edukasi Perpajakan *Coretax* di KPP Bekasi Barat seperti apa. Kedua untuk menganalisis Tantangan dan Kendala yang di hadapi dalam Implementasi edukasi perpajakan *Coretax*. Ketiga untuk menganalisis upaya – upaya edukasi perpajakan *Coretax* agar meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak.

KAJIAN PUSTAKA

Teori Administrasi

Menurut Soewarno Handyaningrat: “administrasi dalam arti sempit berasal dari kata “administratie” yang mencakup kegiatan seperti catat mencatat, surat menyurat, pembukuan ringan, dan kegiatan teknis ketatausahaan lainnya” (Marliani, 2018). Dari definisi tersebut dapat disimpulkan administrasi dalam arti sempit merupakan kegiatan sebatas ketatausahaan yang meliputi kegiatan catat mencatat, surat-menyurat, pembukuan dan pengarsipan surat serta hal – hal lainnya yang dimaksudkan untuk menyediakan informasi serta mempermudah memperoleh informasi kembali jika dibutuhkan. Dalam arti luas Istilah administrasi sebenarnya berhubungan dengan kegiatan kerjasama yang dilakukan manusia atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kerjasama dimaksud merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang secara bersama-sama, teratur, dan terarah berdasarkan pembagian tugas sesuai dengan kesepakatan bersama. Menurut Sondang P. Siagian dalam bukunya Filsafat Administrasi mendefinisikan “administrasi sebagai keseluruhan proses pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang terlibat dalam suatu bentuk usaha kerja sama demi tercapainya tujuan yang ditentukan sebelumnya.”

Teori Administrasi Publik

Menurut Basuki (2018:10): “Administrasi publik adalah proses kerja sama dari sekelompok manusia berdasarkan nilai – nilai pelayanan, rasionalitas yang tinggi, efektivitas, dan efisiensi terhadap sumber daya yang dimiliki organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.” Dari

penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian administrasi publik merupakan seluruh proses kerjasama yang melibatkan sumber daya yang diterapkan berdasarkan hukum serta peraturannya di manfaatkan untuk membangun kepentingan publik.

Teori Administrasi Perpajakan

Menurut Rahayu (2017:91): Administrasi Perpajakan merupakan proses yang dilakukan secara dinamis dan terus menerus dalam kegiatan pemungutan pajak dengan melibatkan kerja sama sumber daya manusia yang tersedia baik fiscus maupun wajib pajak. Menurut peneliti administrasi pajak adalah sebuah tata kelola kerja yang diciptakan untuk mengelola perpajakan agar dapat berjalan sesuai aturan dan tersistematis. (Aprilia and Bicattant, 2023).

Teori Pajak

Menurut S. I. Djajadiningrat (2012:1) berpendapat bahwa: "pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum." (Djajadiningrat, 2012) Menurut Rochmat Soemitro. (2012:1), berpendapat bahwa: "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum." maka dapat disimpulkan bahwa Pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan oleh suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, namun tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.

Menurut Mardiasmo (2019:4) menyatakan bahwa pajak mempunyai beberapa fungsi antara lain:

1. Fungsi Budgetair (Sumber Pendapatan Negara)
2. Fungsi Regulerend (Pengatur)
3. Fungsi Distribusi (Pemerataan Pendapatan)
4. Fungsi Stabilisasi (Menjaga Stabilitas Ekonomi)

Menurut Mardiasmo (2019:7), pajak dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa kriteria, antara lain:

1. Berdasarkan Golongannya: Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung
2. Berdasarkan Sifatnya: Pajak Subjektif dan Pajak Objektif
3. Berdasarkan lembaga pemungutnya: Pajak Pusat dan Pajak Daerah yang meliputi Pajak Provinsi, yaitu Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Permukaan, Pajak Rokok. Dan Pajak Kabupaten/Kota, yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Sistem pemungutan pajak merupakan mekanisme yang digunakan oleh pemerintah untuk mengumpulkan pajak dari masyarakat. Terdapat beberapa sistem pemungutan pajak yang dikenal dalam literatur perpajakan, antara lain: Official Assessment System, Self Assessment System, dan Withholding System.

Di Indonesia, sejak reformasi perpajakan tahun 1983, sistem Self Assessment telah diterapkan, di mana wajib pajak diberikan kepercayaan untuk secara mandiri menghitung, membayar dan melaporkan pajak yang terutang. Namun, dalam praktiknya, kombinasi antara Self Assessment System dan Withholding System juga diterapkan, terutama dalam pemotongan pajak penghasilan oleh pihak ketiga. Oleh karena itu sistem ini mendorong kepatuhan dan kesadaran wajib pajak untuk memenuhi

kewajiban perpajakan nya.

Teori Edukasi

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 12/PJ/2021 yang dimaksud dengan edukasi perpajakan adalah setiap upaya dan proses dalam mengembangkan serta meningkatkan potensi warga negara (jasmani, rohani, moral, dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi, peningkatan pengetahuan, dan ketrampilan perpajakan yang tinggi, peningkatan pengetahuan, dan keterampilan perpajakan, serta peningkatan kepatuhan perpajakan. Sasaran edukasi perpajakan adalah calon wajib pajak, wajib pajak baru, dan wajib pajak terdaftar.

Edukasi Pajak adalah cara supaya wajib pajak merasa sadar dan paham tentang pelaksanaan undang-undang perpajakan (Sudirman et al., 2021). Tujuan dilakukannya edukasi perpajakan yaitu:

1. Meningkatkan kesadaran pajak
2. Meningkatkan kepatuhan pajak
3. Mengurangi tingkat pelanggaran pajak
4. Meningkatkan kualitas administrasi perpajakan
5. Membantu adaptasi terhadap perubahan peraturan pajak

Pengertian Aplikasi Coretax

Aplikasi Coretax adalah sistem administrasi perpajakan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi penuh yang dirancang untuk memodernisasi dan menyederhanakan proses perpajakan di Indonesia. Sistem ini mencakup berbagai fungsi mulai dari pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), pembayaran pajak atau E-Billing, hingga pengawasan dan penagihan pajak. Tujuan utama dari implementasi Coretax adalah meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kemudahan dalam administrasi perpajakan bagi wajib pajak dan otoritas pajak. Dengan Coretax, seluruh layanan perpajakan disatukan dalam satu portal aplikasi tunggal yang memungkinkan wajib pajak untuk mengakses berbagai informasi terkait kewajiban pajak mereka secara lebih mudah dan terstruktur. Selain itu sistem ini dilengkapi dengan fitur pemantauan dan analisis kepatuhan wajib pajak berbasis big data dan kecerdasan buatan (AI) yang membantu otoritas pajak dalam meningkatkan pengawasan dan kepatuhan pajak tanpa perlu melakukan pemeriksaan manual yang kompleks. Penerapan Coretax diharapkan mampu menjawab berbagai permasalahan klasik dalam administrasi perpajakan, seperti ketidakjelasan prosedur, lambatnya penanganan administrasi, serta lemahnya pengawasan dan kontrol terhadap kepatuhan pajak (Panjaitan, 2024)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024 Tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan. PMK ini merupakan landasan utama yang mengatur bagaimana pelaksanaan administrasi perpajakan yang berbasis sistem Coretax harus dilakukan. Di dalamnya dijelaskan bahwa Coretax diterbitkan tanggal 14 Oktober 2024 dan mulai diterapkan secara nasional pada 1 Januari 2025. Sistem ini mencakup layanan pendaftaran, pelaporan, pembayaran, pengawasan, serta penagihan pajak dalam satu sistem terintegrasi. Wajib pajak akan menggunakan NPWP berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai identitas perpajakan yang terkoneksi secara nasional.

Teori Analisis

Menurut Sugiyono (2020:131) Analisis adalah “proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya sehingga dapat dipahami dan 44 temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain”. (Pandawangi.S, 2021) Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.

Teori Implementasi

Dalam proses kebijakan publik, implementasi kebijakan adalah bagian terpenting dari pelaksanaan program karena implementasi kebijakan adalah proses mengubah suatu rencana untuk diterapkan. Direktorat Jenderal Pajak bersama Kantor Pelayanan Publik selalu berupaya memberikan

kebijakan dalam rangka mencapai tujuan nya. Begitu pula dalam hal ini, Direktorat Jenderal Pajak dan Kantor Pelayanan Publik mengeluarkan kebijakan berupa edukasi perpajakan tentang coretax sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan wajib pajak. Dalam teori ini terdapat empat indikator yang saling berkaitan satu sama lain. Dan apabila indikator tersebut dapat terlaksana dengan baik, maka penggunaan pengimplementasian kebijakan edukasi perpajakan coretax pada wajib pajak menjadi fokus penulis akan tercapai dengan baik. Implementasi menurut George C. Edward III, (Subarsono 2020) berpendapat bahwa ada 4 faktor yang mempengaruhi Implementasi kebijakan yaitu:

1. Komunikasi

Komunikasi sebagai salah satu unsur penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan publik, unsur komunikasi pada organisasi dilakukan dengan menjelaskan maksud dan sasaran kebijakan publik secara rinci sehingga rencana dan penerapan kebijakan dapat dioptimalkan.

2. Sumber Daya

Dalam melaksanakan kebijakan publik yang dipilih pemerintah perlu dukungan sumber daya yang memadai. Sumber daya dapat berupa tugas dan fungsi, kewenangan, pegawai (personel), keuangan, informasi serta sarana dan prasarana antara lain: gedung, peralatan, lahan dan perlengkapannya.

3. Disposisi

Dalam melaksanakan kebijakan publik juga dipengaruhi sikap serta komitmen pihak yang melaksanakan kebijakan yaitu pegawai yang melaksanakan dan ditunjukkan oleh pemahaman atas langkah – langkah yang dikerjakan dan juga mempunyai kemampuan untuk mengerjakan serta kesamaan pemahaman dalam penerapan kebijakan publik.

4. Struktur Birokrasi

Kebijakan publik dapat dilaksanakan apabila ada kewenangan yang diberikan kepada pelaksana, oleh karena itu perlu adanya struktur birokrasi yang rinci pada organisasi. Dalam struktur organisasi yang menjadi pelaksana kebijakan publik harus dilengkapi dengan Standart Operating Prosedure (SOP) secara rinci dan dapat dilaksanakan. SOP ini digunakan sebagai pedoman bagi organisasi maupun bagi masyarakat untuk mengukur penerapan kebijakan yang dipilih.

Sedangkan menurut Grindle (1980: 11) dalam jurnal Nurmayana Siregar,2022 pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan dapat dilihat dari dua hal:

1. Dilihat dari Prosesnya
2. Apakah tujuan kebijakan tercapai

Dimensi ini diukur dengan melihat 2 indikator yaitu:

1. Impact atau dampaknya pada masyarakat secara individu dan kelompok
2. Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi. Lebih lanjut dijelaskan bahwa keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik amat ditentukan oleh tingkat implementability kebijakan itu sendiri, yang terdiri dari isi kebijakan (content of policy) dan konteks implementasi (context of implementation) yang terkait dengan formulasi kebijakan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang fenomena yang terjadi dalam suatu organisasi atau instansi. Pendekatan ini mengutamakan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti dan interaksi dengan individu terkait untuk memahami pandangan mereka tentang dunia sekitar. Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan berupa deskripsi lisan maupun tulisan yang memberikan gambaran tentang proses yang terjadi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, di mana peneliti bertujuan untuk mendeskripsikan indikator – indikator yang relevan dengan masalah yang diteliti tanpa membandingkan indikator lainnya.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara, dokumentasi, dan

triangulasi data untuk memastikan validitas informasi yang diperoleh. Peneliti juga mengaplikasikan analisis deskriptif kualitatif dengan langkah-langkah seperti pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk menyusun gambaran komprehensif mengenai implementasi edukasi perpajakan *Coretax* dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Bekasi Barat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Implementasi Edukasi Perpajakan Coretax Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Bekasi Barat Tahun 2024

Sesuai teori implementasi kebijakan George C. Edward III, implementasi edukasi perpajakan *Coretax* sangat dipengaruhi oleh faktor komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Edukasi yang disampaikan dengan komunikasi yang jelas dan konsisten, didukung oleh SDM yang kompeten, sikap pelaksana yang responsif, serta prosedur birokrasi yang tertata, akan mampu menciptakan ekosistem perpajakan yang adaptif terhadap transformasi digital. Berdasarkan penjelasan sebelumnya konsep implementasi edukasi perpajakan *Coretax* dalam penelitian ini menggunakan keempat dimensi yang telah di paparkan oleh teori George C. Edward III dalam (Subarsono,2020) yang mempengaruhi proses jalannya edukasi perpajakan. Adapun yang penulis analisis adalah sebagai berikut:

1. Komunikasi

Sebagai penunjang keberhasilan jalannya edukasi perpajakan *Coretax* salah satunya adalah melihat bagaimana proses komunikasi yang dijalankan. Informasi seputar *Coretax* sebagian besar hanya diketahui melalui kelas pajak tatap muka, dan Helpdesk. Belum terdapat kanal komunikasi dua arah yang optimal seperti forum digital interaktif, grup diskusi daring, maupun chatbot untuk konsultasi khusus *Coretax*. Dalam konteks teori George C. Edward III, komunikasi seharusnya dilakukan secara jelas, konsisten, dan berkelanjutan. Kurangnya umpan balik (*feedback loop*) dari wajib pajak menunjukkan bahwa komunikasi masih bersifat satu arah, sehingga edukasi belum menjangkau seluruh lapisan wajib pajak secara efektif.

Secara keseluruhan, media sosial, website, dan kelas pajak baik online maupun offline dianggap sebagai sarana edukasi yang efektif dalam menyampaikan informasi perpajakan terkait *Coretax*, meskipun ada beberapa area yang perlu diperbaiki. Media sosial dan website mudah diakses, namun perlu pembaruan informasi secara rutin dan peningkatan tampilan agar lebih user-friendly. Kelas pajak, baik offline maupun online, dinilai lebih efektif karena memungkinkan interaksi langsung antara petugas dan Wajib Pajak. Walaupun kanal komunikasi telah beragam, para informan menyampaikan bahwa masih terdapat kendala dalam hal pemahaman Wajib Pajak terhadap istilah teknis dalam materi *Coretax*. Oleh karena itu, dibutuhkan penyampaian informasi yang lebih sederhana, visual menarik, dan konsisten antar petugas, agar komunikasi edukasi ini lebih efektif.

2. Sumber Daya

Sumber daya merupakan faktor penunjang keberhasilan edukasi *Coretax*, baik dari aspek sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana. Berdasarkan hasil wawancara, penyuluh pajak di KPP Pratama Bekasi Barat telah memiliki kompetensi dasar yang memadai dan telah mengikuti pelatihan terkait *Coretax*. Kegiatan edukasi seperti Kelas Pajak Offline di Kantor KPP Pratama Bekasi Barat ataupun kegiatan edukasi lain seperti Tax Goes to Campus, Webinar atau pun Seminar menggunakan sarana seperti aplikasi Zoom, perangkat audio visual, dan lain sebagainya telah dilaksanakan untuk pengetahuan wajib pajak agar meningkatkan kepatuhan perpajakan wajib pajak. Namun, para informan juga menyampaikan adanya kendala dalam hal jumlah personel yang terbatas dan proses adaptasi pegawai menghambat pelayanan sehingga kurang optimal, banyak pegawai KPP yang belum sepenuhnya memahami teknis fitur *Coretax* karena belum adanya pelatihan yang komprehensif dan berjenjang. Selain itu, minimnya media bantu edukatif seperti video tutorial, panduan visual, dan media interaktif menyebabkan proses pembelajaran menjadi monoton dan sulit dipahami.

Dalam teori George C. Edward III, pelaksanaan kebijakan membutuhkan sumber daya yang

memadai dari segi personel, sarana, prasarana, hingga informasi. Oleh karena itu, penguatan kompetensi penyuluh pajak serta penyediaan perangkat edukasi digital menjadi kebutuhan mendesak. Meskipun pegawai siap dan memiliki akses informasi yang memadai, koordinasi dan akses terhadap panduan teknis perlu ditingkatkan agar edukasi lebih konsisten dan cepat sehingga membuat pelaksanaan edukasi berjalan lancar. Oleh karena itu, penambahan jumlah penyuluh fungsional serta penguatan kapasitas teknologi pendukung sangat diperlukan.

3. Disposisi (Sikap Pelaksana)

Sikap pelaksana atau disposisi merupakan faktor penting yang menentukan apakah edukasi dilaksanakan dengan kesungguhan dan komitmen. Berdasarkan hasil wawancara secara umum pegawai menunjukkan sikap ramah, sabar, dan profesional dalam memberikan edukasi, namun masih perlu ditingkatkan kemampuan memberikan solusi alternatif saat sistem mengalami kendala, agar kepercayaan dan kepuasan Wajib Pajak dapat terjaga. Meskipun beberapa pegawai menunjukkan sikap responsif dan bersahabat dalam melayani pertanyaan wajib pajak, belum semua menunjukkan konsistensi dalam penerapan prinsip pelayanan publik. Sikap pelaksana kebijakan yang baik harus didukung 132 oleh pemahaman yang menyeluruh tentang kebijakan itu sendiri serta komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik. George C. Edward III menekankan pentingnya komitmen dan kesesuaian sikap pelaksana terhadap tujuan kebijakan.

Para informan menyampaikan bahwa pendekatan personal sangat membantu dalam membangun kepercayaan dan kenyamanan Wajib Pajak, terutama mereka yang belum memahami sistem Coretax. Karakter penyuluh yang tidak menggurui, rendah hati, dan informatif sangat berpengaruh terhadap efektivitas edukasi. Oleh karena itu, pelatihan soft skills seperti public speaking, empati, dan pendekatan humanis perlu terus ditingkatkan agar seluruh penyuluh memiliki kualitas pelayanan yang sama.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi mendukung keberlangsungan kegiatan edukasi *Coretax* melalui prosedur dan aturan yang berlaku. Berdasarkan informasi yang diperoleh, seluruh kegiatan penyuluhan di KPP Pratama Bekasi Barat mengacu pada PER 133/12/PJ/2021 Pasal 6 tentang Kegiatan Edukasi Perpajakan. Kegiatan edukasi telah dijadwalkan dalam program tahunan dengan target pelaksanaan 40 kegiatan dan kuota wajib pajak sebanyak 128 orang per harinya. Pelaksanaan kegiatan telah disesuaikan dengan perubahan regulasi perpajakan terbaru yang terintegrasi dalam sistem *Coretax*, seperti penggunaan NIK sebagai NPWP, pelaporan SPT melalui sistem baru, serta kewajiban pembaruan data. Struktur birokrasi yang berlaku di KPP Pratama Bekasi Barat dalam pelaksanaan edukasi *Coretax* cenderung masih bersifat birokratis dan prosedural. SOP yang ada belum cukup adaptif terhadap kebutuhan edukasi berbasis teknologi. Prosedur sosialisasi masih bersifat umum dan belum menyesuaikan dengan karakteristik kelompok sasaran. Teori George C. Edward III menekankan pentingnya struktur birokrasi yang *fleksibel* dengan SOP yang rinci namun tidak kaku agar kebijakan dapat diimplementasikan secara efektif.

Oleh karena itu, perlu dilakukan penyederhanaan SOP serta integrasi SOP digital agar dapat mendukung pelayanan edukasi secara daring dan luring secara seimbang, terutama dalam menghadapi error sistem Coretax dan kebutuhan beragam Wajib Pajak, sambil tetap menjamin keamanan data serta integritas proses edukasi. Dan menurut para informan Koordinasi antar unit dinilai cukup baik, namun masih perlu ditingkatkan agar lebih terintegrasi dan konsisten, guna menghindari kebingungan serta duplikasi informasi, sehingga edukasi perpajakan dapat berjalan lebih efisien dan efektif bagi Wajib Pajak. Maka, perlu adanya mekanisme koordinasi dan pelaporan internal yang lebih *fleksibel* dan *responsif*.

Hasil

KPP Pratama Bekasi Barat adalah unit pelaksana DJP yang memiliki peran penting dalam pelayanan, pengawasan, dan edukasi perpajakan. Lokasi penelitian dilakukan di kantor ini karena menjadi lokus utama pelaksanaan edukasi perpajakan terkait implementasi Coretax di tahun 2024. Penelitian dilakukan melalui observasi langsung, wawancara terhadap 7 informan (terdiri dari penyuluh

pajak, akademisi, dan wajib pajak), serta dokumentasi terhadap kegiatan edukasi perpajakan. Hasil dianalisis menggunakan teori implementasi George C. Edward III yang mencakup komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

1. Komunikasi

- a. KPP menggunakan kelas pajak, media sosial, dan website untuk menyampaikan informasi terkait Coretax.
- b. Kelas pajak dianggap paling efektif, namun media digital masih kurang optimal karena update informasi tidak rutin dan kurang menarik.
- c. Edukasi dinilai belum merata karena masih banyak WP yang belum tersentuh kegiatan sosialisasi.

2. Sumber Daya

- a. Terbatasnya jumlah penyuluh pajak serta kendala teknis (seperti error pada dummy Coretax dan gangguan jaringan) menghambat efektivitas edukasi.
- b. Sarana edukasi digital masih perlu penguatan, termasuk pelatihan lanjutan bagi pegawai pajak.

3. Disposisi

- a. Petugas KPP menunjukkan komitmen yang baik dalam menjalankan edukasi.
- b. Interaksi langsung di kelas pajak memungkinkan adanya dialog dua arah antara WP dan petugas, meningkatkan pemahaman peserta.

4. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi telah mendukung pelaksanaan edukasi dengan adanya unit penyuluhan, namun koordinasi antarbagian dan antarprogram masih perlu ditingkatkan.

5. Hambatan Implementasi

- a. Kendala internal: keterbatasan SDM, keterbatasan anggaran, sistem Coretax yang belum stabil.
- b. Kendala eksternal: rendahnya literasi digital WP, sikap pasif WP dalam mencari informasi, serta kurangnya pemahaman atas sistem baru.

Berdasarkan wawancara dengan beberapa informan yang dilakukan oleh peneliti dalam upaya untuk menangani hambatan operasionalisasi implementasi edukasi perpajakan *Coretax* yang muncul dalam implementasi edukasi perpajakan *Coretax* di KPP Pratama Bekasi Barat tahun 2024, baik hambatan internal seperti terbatasnya jumlah penyuluh pajak fungsional, kurangnya pelatihan teknis terkait sistem *Coretax*, pola edukasi yang masih pasif, belum optimalnya distribusi informasi, serta gangguan teknis pada sistem *Coretax* yang masih sering mengalami error, maupun hambatan eksternal seperti rendahnya literasi digital di kalangan Wajib Pajak, minimnya partisipasi aktif masyarakat, keterbatasan akses teknologi, serta kurangnya kesadaran akan pentingnya edukasi perpajakan, maka diperlukan serangkaian upaya strategis dan terintegrasi. Upaya tersebut meliputi penguatan komunikasi melalui optimalisasi media sosial resmi DJP maupun KPP, penyebaran informasi edukasi secara langsung melalui pesan singkat dan email, serta diperlukan pendekatan edukasi yang lebih fleksibel, praktis, dan kolaboratif melalui panduan sederhana, video, konsultasi online, serta dukungan helpdesk yang responsif, disertai evaluasi dua arah dan perbaikan sistem, guna meningkatkan pemahaman, kenyamanan, dan efisiensi layanan bagi seluruh lapisan Wajib Pajak. Selain itu, peningkatan sumber daya manusia juga penting dilakukan melalui pelatihan teknis lanjutan dan penambahan jumlah penyuluh pajak yang kompeten. Di sisi lain, perbaikan infrastruktur sistem *Coretax* harus dilakukan melalui evaluasi berkala serta pengembangan layanan bantuan teknis secara real-time untuk mengatasi kendala sistem yang terjadi. Pelaksanaan edukasi juga perlu diarahkan secara lebih aktif dengan pendekatan jemput bola dan penyuluhan berbasis komunitas seperti UMKM, sekolah, dan kelompok masyarakat lainnya. Terakhir, penguatan partisipasi wajib pajak dapat diwujudkan melalui kampanye kesadaran pajak yang positif, edukatif, dan pemberian insentif non-material bagi Wajib Pajak yang aktif mengikuti kegiatan edukasi. Dengan serangkaian solusi tersebut, diharapkan implementasi edukasi

perpajakan berbasis *Coretax* di KPP Pratama Bekasi Barat dapat berjalan secara optimal dan berkontribusi nyata terhadap peningkatan kepatuhan sukarela Wajib Pajak.

Pembahasan

Berdasarkan data observasi langsung di lapangan dalam kegiatan edukasi perpajakan *Coretax* dalam meningkatkan kepatuhan pajak, terlihat pada dokumentasi sebagai berikut:

Data Kepatuhan WP Orang Pribadi Karyawan, WP Badan, dan WPOP Non Karyawan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Barat Tahun 2020-2024.

Tahun	Jumlah WP Terdaftar			Jumlah	Jumlah WP Wajib Lapor			Jumlah	Persentase
	OP	Badan	OP NK		OP	Badan	OP NK		
2020	249,107	20,283	42,670	312,199	68,988	4,333	3,906	77,229	24,74%
2021	273,505	22,440	47,385	343,33	69,335	4,432	4,470	78,237	22,79%
2022	284,978	24.465	51,607	361,050	69,671	4,090	4,477	78,238	21,67%
2023	288,599	28,297	57,397	374,293	66,442	2,038	4,131	72,611	19,39%
2024	363,259	28,785	1,114	393,158	228,604	16,376	15,141	260,121	66,15%

Sumber: KPP Pratama Bekasi Barat, 2025

Dari Tabel diatas dapat dilihat pada tahun 2020 sampai 2023 persentase WP Wajib Lapor cenderung menurun. Namun di Tahun 2024 persentasenya melonjak sangat tinggi menjadi 66,15% ini mungkin disebabkan adanya kebijakan atau perubahan sistem administrasi perpajakan baru, program penyuluhan atau edukasi wajib pajak yang lebih masif sehingga persentase nya meningkat.

Data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak KPP Pratama Bekasi Barat Tahun 2020-2024

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2020	Rp 1.164.123.018.000	Rp 985.521.248.476	84,68%
2021	Rp 1.327.830.794.000	Rp 1.153.668.528.463	86,91%
2022	Rp 1.010.407.903.000	Rp 1.303.569.883.885	129,01%
2023	Rp 1.314.734.911.000	Rp 1.371.730.263.168	104,34%
2024	Rp 1.698.876.230.000	Rp 1.733.538.179.561	102,04%

Sumber: KPP Pratama Bekasi Barat, 2025

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa adanya fluktuasi capaian penerimaan pajak terhadap target yang ditetapkan dan hal tersebut di pengaruhi oleh berbagai faktor mulai dari kondisi ekonomi (pandemi dan pemulihan), kebijakan fiskal pemerintah, upaya edukasi dan literasi pajak dan adanya modernisasi sistem administrasi pajak seperti *Coretax* serta penguatan pengawasan dan pelayanan terhadap wajib pajak.

Target Kelas Pajak KPP Pratama Bekasi Barat Tahun 2024-2025

Tahun	Jenis Kelas Pajak	Target Kelas Pajak	Periode Pelaksanaan	Realisasi/Tantangan	Kuota Peserta per Hari
2024	Kelas Pajak Umum	40 Kali	Agustus - Desember	Kendala Jaringan & SDM	128 Wajib Pajak OP & Badan
2024	Kelas Pajak <i>Coretax</i>	20 Kali	Agustus - Desember	Kendala pada website dummy <i>coretax</i> dan Jaringan	128 Wajib Pajak OP & Badan
2025	Kelas Pajak <i>Coretax</i>	30 Kali Per Bulan	Januari - Februari	Masalah Error dan kendala pada wajib pajak saat login <i>Coretax</i>	128 Wajib Pajak OP & Badan

Sumber: KPP Pratama Bekasi Barat (Diolah Penulis), 2025

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa edukasi perpajakan dilaksanakan dalam dua kelas pajak yaitu kelas pajak umum dan kelas pajak *Coretax*. Untuk tahun 2024 kelas pajak umum dan *Coretax* sebanyak 40 kali yang berlangsung dari bulan agustus sampai desember dan 20 kali diantaranya adalah kelas pajak khusus *Coretax* dengan kuota 128 orang per harinya, Namun, pelaksanaan edukasi pada tahun 2024 dihadapkan dengan sejumlah tantangan, seperti keterbatasan jaringan dan penggunaan

dummy Coretax yang masih belum optimal. Hal ini menyebabkan beberapa kendala teknis dalam pelaksanaan kelas. Sementara itu di tahun 2025, fokus utama adalah pelaksanaan kelas pajak *Coretax*. Kegiatan ini direncanakan berlangsung setiap hari dari bulan Januari hingga Februari, dengan target 30 kali kelas per bulan. Tercatat pada periode ini, terdapat 128 kuota wajib pajak orang pribadi dan badan yang mengikuti kelas tersebut. Meski partisipasi cukup banyak, tantangan teknis seperti error pada website dan kendala jaringan tetap menjadi hambatan utama. Selain itu, banyak wajib pajak yang masih mengalami kesulitan login ke dalam sistem *Coretax*.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi edukasi perpajakan *Coretax* di KPP Pratama Bekasi Barat tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa:

1. Implementasi edukasi perpajakan *Coretax* belum berjalan secara optimal. Meskipun KPP telah melaksanakan berbagai kegiatan edukasi seperti kelas pajak dan sosialisasi, pelaksanaannya masih terbatas dan belum menjangkau seluruh Wajib Pajak secara merata.
2. Terdapat sejumlah hambatan dalam proses implementasi, baik dari sisi internal maupun eksternal. Hambatan internal meliputi keterbatasan jumlah penyuluh pajak, gangguan teknis pada sistem *Coretax*, dan sarana edukasi yang belum memadai. Sementara hambatan eksternal mencakup rendahnya literasi digital Wajib Pajak serta kurangnya kesadaran dan inisiatif dalam mengikuti program edukasi.
3. Edukasi *Coretax* memberikan dampak positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini ditunjukkan oleh meningkatnya tingkat pelaporan dan partisipasi WP, meskipun belum mencapai target maksimal. Strategi edukasi yang lebih adaptif, inovatif, dan berbasis digital sangat diperlukan untuk menunjang keberhasilan reformasi perpajakan melalui sistem *Coretax*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdul Hofir,dkk. 2023. *Cerita di Balik Reformasi Perpajakan*. Jakarta: Cetakan ke 2, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan RI.
- Basuki, Johan. 2018. *Administrasi Publik*. Jakarta: Rajagrafindo.
- Ebook Panduan Singkat *Coretax*, 2024. *Implementasi Coretax bagi Wajib Pajak versi 1.0*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan RI.
- Harjo, D et. all (2023). *Buku Ajar Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan*, Bandung: Widina Bhakti Persada
- Harjo, D. (2022). *Bijak Menerapkan Manajemen Perpajakan*. Jambi : Deepublish
- Harjo, Dwikora. 2019. *Perpajakan Indonesia sebagai materi perkuliahan di Perguruan Tinggi edisi 2*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Mulyaningsih. 2022. *Paradigma Ilmu Administrasi Baru*. Kab. Bandung: CV KIMFA MANDIRI.
- Ratnawati, Juli & Hernawati, Indah, Retno. 2015. *Dasar dasar perpajakan*. Jakarta: Deepublish
- Resmi, Siti. 2017. *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 10 Buku 1*. Jakarta: Salemba
- Siagian, Sondang. P. 2014. *Manajemen sumber daya manusia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Sihombing, Sotarduga & Sibagariang, Alestriani, Susy. 2020. *Perpajakan (Teori dan Aplikasi)*. Bandung: Widina Bhakti Persada.

Jurnal:

- Aprilia, W. and Bieattant, L. (2023) 'Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, Dan Penagihan Pajak Terhadap Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Pada

- Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sawah Besar Dua Tahun 2021', *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(6), pp. 635–644.
- Djajadiningrat, S.I. (2012) 'Landasan Teoritis Makroekonomi'. Available at: [https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/344/5/file 5.pdf](https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/344/5/file%205.pdf).
- Dudi Sudirman *et al.* (2021) 'PENGARUH EDUKASI, SOSIALISASI DAN PEMAHAMAN PERATURANPEMERINTAH NO 46 TAHUN 2013 DAN NO 23 TAHUN 2018 TERHADAPKEPATUHAN WAJIB PAJAK(Studi Empiris Pada UMKM Di Sentra Industri Tenun Kecamatan IbunKabupaten Bandung)', *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(4), pp. 1298–1311.
- Harjo, D. et all. (2021). Digital Transformation Of Self Assessment System On Final Income Tax In Small Micro Business And Medium At Pratama Tax Office Of West Bekasi. *Ilomata International Journal of Tax and Accounting* Vol. 2 (3) p.209-221.
- Harjo, D, & Fauzilah Salleh (2022). Analysis of the Implementation of Annual Tax Reporting Policy among Personal Tax Payer in Indonesia. *Ilomata International Journal of Tax and Accounting* Vol. 3(1) p. 91-102
- Latofah, N., & Harjo, D. (2020). Analisis Tax Awareness Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Barat. *JUPASI*, 2(1). <http://ojs.stiami.ac.id>
- Maesarini, I.W., Pohan, C.A. and Aziz, G.Z.K. (2017) 'Implementasi Kebijakan Sistem E-Faktur Dalam Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Tiga', *Institut Ilmu Sosial dan Manajemen Islami* [Preprint].
- Marliani, L. (2018) 'Definisi Administrasi Dalam Berbagai Sudut Pandang', *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh*, 5(4), pp. 17–18. Available at: <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/dinamika/article/view/1743/1407>.
- Nugraha, Ryan et. all (2024). Peran Relawan Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Pelayanan Perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Barat. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*. Vol. 4 (1) p.96-106.
- Pandawangi.S (2021) 'Metodologi Penelitian', *Journal information*, 4, pp. 1–5.
- Panjaitan, M.R. (2024) 'Pengaruh Coretax terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Sistem Perpajakan', 2(4).
- Ponto, R.T., Karamoy, H. and Kindangen, W. (2022) 'Efektivitas Penggunaan E-Filing dalam Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Manado', *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, pp. 407–414.
- Sunarmin, S.-- (2022) 'Implementasi Kewajiban Perpajakan Orang Pribadi Dari Penghasilan Multi Profesi', *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*, 3(2), pp. 76–85. Available at: <https://doi.org/10.31334/jupasi.v3i2.2186>.
- Wijayanti, L.E. *et al.* (2022) 'Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Terhadap Pengendalian Intern', *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing*, 9(3), pp. 15–28. Available at: <https://doi.org/10.55963/jraa.v9i3.485>.

Peraturan

- Direktorat Jenderal Pajak. (2021). *PER-12/PJ/2021 tentang Edukasi Perpajakan*. Jakarta.
- Kementerian Keuangan RI. (2024). *PMK No. 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Pelaksanaan Coretax*. Jakarta.

Kementerian PANRB. (2020). *PermenPAN RB No. 49 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pajak*. Jakarta.

Republik Indonesia. (2007). *UU No. 28 Tahun 2007 tentang KUP (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan)*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. (2021). *UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Website & Sumber Daring

<https://www.scirp.org/reference/referencespapers?referenceid=2013153>

<https://undiknas.ac.id/2024/05/sdg-pengertian-tujuan-dan-sasaran/>

<https://sdgs.un.org/>

https://www.pajak.go.id/sites/default/files/2024-11/SP-40%20PEMERINTAH%20TERBITKAN%20ATURAN%20PELAKSANAAN%20SISTEM%20INTI%20ADMINISTRASI%20PERPAJAKAN%20%28CORETAX%29_0.pdf

https://www.researchgate.net/figure/Taxpayer-Compliance-Model-Source-Fischer-et-al-1992_fig1_361576225

<https://repository.ut.ac.id/3976/1/ADPU4333-M1.pdf>

http://repository.unhas.ac.id/5436/3/E011171304_skripsi%20DP.pdf

<https://balaiyanpus.jogjaprov.go.id/opac/detail-opac?id=295078>

<https://klikpajak.id/blog/mengenal-penerapan-stelsel-pajak-di-indonesia/>

<https://pajak.go.id/id/berita/menkeu-penerimaan-pajak-ditargetkan-tumbuh-93-pada-rapbn-2024>

<https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Pendapatan-Negara-Tahun-2024-Tumbuh-Positif>

<https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1799576/menkeu-umumkan-realisisi-penerimaan-pajak-capai-1028-persen-di-2023>

<https://pajak.go.id/id/artikel/coretax-peta-baru-perpajakan-di-indonesia>